

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perkosaan merupakan realitas yang hadir dalam kehidupan kita. Perkembangan yang terjadi memperlihatkan bahwa pelaku perkosaan cenderung menjadikan anak-anak sebagai korbannya, terbukti prevalensi anak yang menjadi korban semakin tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Di tengah perkembangan situasi semacam ini, peraturan perundangan yang digunakan dalam proses penyelesaian hukum tidak mampu menjamin perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perkosaan dan tidak mencerminkan keadilan bagi anak.

Adapun undang-undang pidana yang mengatur mengenai perkosaan yaitu diatur didalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun¹. Jadi disini unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), Pasal 285 KUHP.

4. Bersetubuh dengan dia

5. Di luar perkawinan.

Jadi dari unsur-unsur diatas, korbannya adalah perempuan, korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan perbuatan itu dilakukan di luar perkawinan.

Kejahatan seksual yang diatur dalam KUHP termuat dalam Bab XIV mengenai Kejahatan terhadap Kesusilaan. Aturan-aturan yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak mencakup tentang perkosaan (Pasal 285 dan Pasal 286) dan pencabulan (Pasal 287, 288, 289, 290, 292, 293 ayat 1 dan 294 ayat 1 serta 295 ayat 1), pelacuran (Pasal 296 dan 506), perdagangan anak untuk tujuan seksual (Pasal 297, 263 ayat 1 dan Pasal 277 ayat 1), dan pornografi anak (Pasal 283).

Mencermati aturan-aturan yang terkandung dalam KUHP yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak, dinilai hak-hak anak sudah tidak memadai lagi sebagai wujud keadilan bagi anak, mengingat ancaman hukuman kepada para pelaku kejahatan seksual yang dinilai sangat rendah berkisar antara 5–12 tahun yang tidak sebanding dengan akibat dan dampaknya terhadap korban. KUHP juga dinilai tidak mampu merespon bentuk-bentuk dan wacana mengenai kejahatan seksual yang berkembang serta paradigma baru di dalam memandang anak sebagai subyek yang memiliki hak-hak asasi sebagai manusia.

Menurut Deklarasi PBB Tahun 1985, korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan².

Anak adalah modal dasar dalam suatu bangsa dan negara di masa depan, dan kewajiban orangtua, keluarga, masyarakat serta negara untuk memberikan dan melindungi hak-haknya sebagai anak. Namun apa yang kini terjadi, perkosaan cenderung menjadikan anak-anak sebagai korbannya dan peraturan perundangan yang digunakan dalam proses penyelesaian hukum tidak mampu menjamin perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perkosaan. Padahal secara jelas telah disebutkan didalam perundangan-undangan bahwa anak harus dilindungi hak-haknya.

Hak-hak anak terdapat didalam instrumen hukum dan HAM yang terdiri atas dua bagian yaitu :

I. Instrumen Nasional

a. Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hlm 46.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³.

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah Pasal 27 (2), 28A, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 29, 31 dan 34 UUD 1945.

b. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Hak-hak anak dalam Pasal 2 Undang-Undang ini adalah :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembangnya secara wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah melahirkan.

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Pasal 28B ayat (2).

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar⁴.

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah Pasal 3, 5, dan 8 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

c. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak-hak anak dalam Pasal 4 Undang-Undang ini adalah :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak-hak anak dalam Pasal 13 Undang-Undang ini adalah :

“Setiap anak berhak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979, TLN No.3143, Pasal 2.

- 1) Diskriminasi,
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- 3) Penelantaran,
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
- 5) Ketidakadilan,
- 6) Perlakuan salah lainnya⁵.

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 ayat 2, 18, 59, 81 dan 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Hak-hak anak dalam Pasal 52 Undang-Undang ini adalah :

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan⁶.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN No.109 Tahun 2002. TLN No.4235. Pasal 4 dan Pasal 13.

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah Pasal 54, 58, 60, 62, 63, 64 dan 65 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

e. Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Perlindungan Saksi dan Korban hak-haknya dalam Pasal 34 adalah :

- 1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah⁷.

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban adalah Pasal 35 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN No.165 Tahun 1999, TLN No.4235, Pasal 52.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No.26 Tahun 2000, LN No.208 Tahun 2000, TLN No.4026, Pasal 34.

f. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan para tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan;

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

g. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 10 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelayanan bimbingan rohani.

II. Instrumen Internasional

A. Deklarasi Hak-Hak Anak Tahun 1959 mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

- a) Hak menikmati seluruh hak mereka tanpa membeda-bedakan (Asas I),
- b) Hak memperoleh perlindungan khusus, jaminan hukum dan dapat berkembang dengan sehat dan wajar (Asas 2),
- c) Hak memiliki nama dan kebangsaan (Asas 3),
- d) Hak mendapatkan jaminan, tumbuh, dan berkembang dengan sehat (Asas 4),
- e) Hak hidup dengan penuh harmonis, kasih sayang, pengertian, sehat jasmani, dan rohani (Asas 6),
- f) Hak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya setingkat dengan sekolah dasar (Asas 7),
- g) Hak untuk diutamakan perlindungan dan pertolongan (Asas 8),
- h) Hak dilindungi dari penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan (Asas 9),

- i) Hak dilindungi dari perbuatan diskriminasi, rasial, agama, atau apapun bentuknya (Asas 10)⁸.

B. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang,
2. Hak untuk mendapatkan nama,
3. Hal untuk mendapatkan kewarganegaraan,
4. Hak untuk mendapatkan identitas,
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak,
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi,
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik senjata,
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak,
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dan penyalahgunaan obat-obatan,
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual,

⁸PBB, *Deklarasi Hak-Hak Anak*, Tahun 1959.

- 11 .Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak,
- 12 .Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat,
- 13 .Hak untuk hidup dengan orangtua,
- 14 Hak untuk tetap berhubungan dengan orangtua bila dipisahkan dari salah satu orangtua,
- 15 .Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan,
- 16 .Hak untuk berekreasi,
- 17 .Hak untuk bermain,
- 18 .Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan,
- 19 .Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi genting,
- 20 .Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi,
- 21 .Hak untuk bebas beragama,
- 22 .Hak untuk bebas berserikat,
- 23 .Hak untuk bebas berkumpul secara damai,
- 24 .Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber,
- 25 .Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi,
- 26 .Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan,

27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan yang tidak manusiawi,
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang,
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan,
30. Hak untuk mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma⁹.

Menurut Fachri Bey :

Dalam proses mencari fakta aparat penegak hukum sering mengutamakan pencapaian tujuan mengenai undang-undang yang dilanggar tanpa memperhatikan realita yang ada pada korban yaitu perasaan sedih, takut, phobia, malu, perasaan menyesal, perasaan bersalah, depresi, ketakutan dibunuh, ketakutan balas dendam dari pelaku kalau dilaporkan dll. Aparat penegak hukum sering kali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kadang malah memojokkan korban tanpa diikuti oleh empaty dan mendalami perasaan paling dalam dari korban yang umumnya wanita atau anak-anak. Apalagi dalam rekonstruksi korban merasa seperti dibukakan kembali luka perih yang pernah dialami. Dan pertanyaan dari penasehat hukum terdakwa malah seakan menjadikan korban sebagai tertuduh¹⁰.

Fakta pada saat ini perhatian dalam hal perlindungan terhadap hak koban perkosaan sangat kecil jika dibandingkan dengan perhatian yang selalu dicurahkan terhadap perlindungan hak asasi para pelaku kejahatan. Di dalam rumusan KUHAP ada peraturan pelaksanaannya, proses penanganan kejahatan mulai dari penyidikan,

⁹ PBB, *Konvensi Hak Anak*, Tahun 1985.

¹⁰Fachri Bey, Dosen Viktimologi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. *Diktat ini disampaikan pada perkuliahan Viktimologi tentang korban perkosaan*, (Jakarta: 12 April 2010).

penuntutan, peradilan bahkan hak-hak para korban hampir tidak mendapat perhatian secara profesional. Justru yang lebih ditingkatkan adalah pembinaan narapidana sehingga kepentingan korban tambah tenggelam dan semakin jauh. Hal ini bisa dilihat dari korban selalu mendapatkan : perlakuan tidak nyaman, tidak mendapatkan biaya transportasi, biaya makan sendiri, dan tidak ada ruang tunggu yang khusus¹¹.

Oleh karena itu korban perkosaan seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti :

- a. Adanya pemberian ganti rugi dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban selama terjadinya kejahatan. Jadi pemberian ganti rugi harus sesuai dengan kemampuan pelaku.
- b. Korban bisa juga menolak restitusi karena tidak memerlukannya. Hal ini disebabkan karena korban merasa terhina dan malu jika meminta restitusi pada pelaku.
- c. Korban mendapatkan restitusi dan kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena kejahatan tersebut.
- d. Korban mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku.
- f. Korban berhak melapor dan menjadi saksi di persidangan.
- g. Korban berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.

¹¹ *Ibid.*

h. Dan korban berhak mempergunakan upaya hukum¹².

Memang hal diatas adalah tugas negara untuk melindungi para warganya, agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur tentang perlindungan hak saksi dan korban yakni :

“Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini¹³.

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak saksi dan korban adalah Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban.

Sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil. Sebaliknya, proses hukum yang adil merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa¹⁴.

¹² Arief Gosita, *Op. Cit*, hlm 53.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.13 Tahun 2006, LN No.64 Tahun 2006, TLN No.4635, Pasal 8.

¹⁴ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet 1. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2010). hlm 5.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Dan adapun dalam Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 itu ditegaskan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 itu ditegaskan bahwa :

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merupakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya identik dengan :
 - Sistem Penegakkan Hukum Pidana,

- Sistem Kekuasaan Kehakiman dibidang hukum pidana¹⁵.

Untuk itu penulis menghimbau seharusnya perlu diperjuangkan perlindungan terhadap korban perkosaan baik dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, ganti rugi, bahkan perlu adanya suatu perlindungan khusus, untuk menghilangkan trauma yang dialami perempuan terutama anak-anak dibawah umur korban perkosaan misalnya perpindahan tempat tinggal, sekolah atau pekerjaan yang baru untuk proses penyembuhan kehidupannya. Meskipun tampaknya untuk situasi Indonesia memang sulit untuk merealisasikannya, tapi hal itu menjadi kewajiban pemerintah.

Trauma yang dialami perempuan terutama anak-anak dibawah umur korban perkosaan sangat menderita akibat kekejaman seksual berupa penderitaan fisik-mental yang selalu menghimpit korbannya. Adapun penderitaan secara fisik seperti :

1. Sakit ketika berhubungan seks.
2. Luka pada alat kelamin.
3. Infeksi pada alat kelamin.
4. Dan kemungkinan penyakit kelamin (HIV AIDS).
5. Dan merasa tidak perawan lagi.

¹⁵ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam PenanggulanganKejahatan*. Ed 1. Cet 1 (Jakarta: Kencana,2007). hlm 32 dan 36.

6. Menstruasi kacau.
7. Perasaan takut hamil.
8. Insomnia dan sering mimpi buruk.
9. Sulit buang air kecil.
10. Kehilangan berat badan, menjadi kurus.
11. Hilang selera makan.
12. Mengalami kelelahan, pusing, mual, pingsan.
13. Psychosomatik (merasa sakit tapi tak sakit).
14. Gangguan pencernaan.

Dan penderitaan secara mental seperti :

1. Sangat takut jika sendirian, putus asa.
2. Takut pada orang lain yang belum dikenal.
3. Sulit mempercayai seseorang dan berhati-hati pada orang asing.
4. Tidak percaya lagi pada pria dan takut dengan seks.
5. Sering emosional, mengisolasi diri karena ketakutan, khawatir dan sering mengalami mimpi-mimpi buruk.
6. Phobia terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkosaan.
7. Selalu gelisah.
8. Depresi dan selalu sedih.
9. Perasaan bersalah.

10.Konsentrasi menurun.

11.Perasaan takut terulang kembali peristiwa perkosaan itu.

Dan ada juga dampak sosial seperti :

Ditambah lagi penderitaan yang didera cemoohan orang-orang tertentu yang tidak berperasaan. Dimana mereka dikucilkan meskipun kejadian tersebut di luar kemauannya, dan belum lagi kerugian yang paling menghinakan dan menyakitkan hati yakni keperawanan hilang di luar perkawinan sebab kesucian itu memang merupakan kehormatan kaum perempuan¹⁶.

Dari penderitaan yang dialami korban tak sedikit perempuan terutama anak-anak korban perkosaan bungkam saja dan terpaksa menelan kegetiran hidup itu sendiri karena korban takut dengan ancaman yaitu seperti dibunuh oleh pelaku bila melapor.

Biasanya korban perkosaan berusaha untuk menyimpan sesuatu yang buruk (aib) dari kerabat, tetangga, dan bahkan keluarga. Dan korban perkosaan sangat takut jika ada media massa yang akan mengekspos dikarenakan takut mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya, mereka percaya bahwa (rumah sakit, polisi, dan pengadilan) akan disalahgunakan. Apalagi mereka takut pada proses pembuktian

¹⁶ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ind-Hill Co.1997), hlm 53.

yang akan membuka kehidupannya seakan luka perih yang pernah dialaminya dibukakan kembali¹⁷.

Pada proses pembuktian, korban biasanya tidak dapat menjaga bukti-bukti sehingga lenyap yang berakibat sulitnya pembuktian. Adapun bukti-bukti seperti korban langsung mencuci badan karena merasakan badannya penuh kotoran, korban langsung membersihkan tempat kejadian, membuang spreng, membuang minuman atau barang yang pernah dipakai pelaku. Sehingga penyidik tidak lagi menemukan sperma yang tercecer, bekas cakaran, darah, serpihan kulit darah atau luka di kemaluan, tanda-tanda bekas penganiayaan dan barang-barang pelaku yang tertinggal¹⁸. Padahal bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk menangkap dan menghukum para pelaku perkosaan itu sendiri.

Kedudukan korban perkosaan anak dibawah umur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban perkosaan anak dibawah umur dan tiadanya putusan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fachri Bey, *Op. Cit.*

hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban perkosaan, pelaku maupun masyarakat luas.

Ti adanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya secara adil korban perkosaan anak dibawah umur dalam Sistem Peradilan di Indonesia, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formal serta hukum pelaksanaan (hukum acara pidana).

Berkaitan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang **“Tinjauan hukum mengenai kedudukan korban perkosaan anak dibawah umur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”**.

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah kedudukan korban perkosaan anak dibawah umur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan anak dibawah umur.

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan korban perkosaan anak dibawah umur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan oleh penulis maka teori yang akan dibahas pada penulisan ini:

1. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁹.
2. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²⁰.
3. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga²¹.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN No. 4235. Pasal 1 ayat (2).

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU NO.13 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No. 64, TLN No. 4635. Pasal 1 ayat (4).

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU NO.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 NO. 95, TLN No. 4419. Pasal 1 ayat (3).

4. Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya²².
5. Menurut PP No.2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan terhadap korban dan saksi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun²³.
6. Menurut PP No.3 Tahun 2002 Tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau

²² Indonesia, Undang-Undang *Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*, UU NO.27 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 27, TLN No. 4425. Pasal 1 ayat (5).

²³ Indonesia, Peraturan Pemerintah *Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM berat*, PP NO. 2 Tahun 2002, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 6, TLN No. 4171. Pasal 1 ayat (2).

perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya²⁴.

7. Menurut Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya²⁵.
8. Menurut Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta miliknya, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu²⁶.
9. Menurut Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat, rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain²⁷.

²⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah *Tentang Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi Terhadap korban Pelanggaran HAM berat*, PP NO.3 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No. 7, TLN No. 4172. Pasal 1 ayat (3).

²⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002, Op.Cit.* Pasal 1 ayat (6).

²⁶ *Ibid.* Pasal 1 ayat (5).

²⁷ *Ibid.* Pasal 1 ayat (6).

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu²⁸:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu penelitian dan memberikan data yang sejelas mungkin agar dapat mempertegas serta memperjelas teori-teori yang telah ada.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu meneliti norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, seperti buku referensi, undang-undang dan karya ilmiah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan dalam penelitian ini data diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Seperti KUHP, KUHP, KUHPPerdata, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No.23 Tahun 2004

²⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006). hlm 52.

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, PP No.2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan terhadap korban dan saksi, PP No.3 Tahun 2002 Tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, Undang-Undang No.26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel serta pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus besar Bahasa Indonesia dan bahan lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisa Data

Metode analisa data yaitu analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara kualitatif yang menganalisa Undang-Undang sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan dinilai kualitasnya walaupun dengan sedikit data hal tersebut berbeda dengan penelitian-penelitian dalam bidang Ilmu eksakta ataupun ilmu lainnya yang memerlukan kuantitas data untuk menghasilkan penelitian yang akurat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II Kajian Hukum Mengenai Perkosaan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perkosaan. Perkosaan sebagai kekerasan seksual yang serius, modus operandi perkosaan, faktor-faktor terjadinya perkosaan, karakteristik pelaku perkosaan, macam-macam perkosaan, dan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP.

BAB III Tinjauan Umum Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur

Pada bab ini penulis akan menguraikan ciri-ciri korban perkosaan, tahap-tahap penderitaan korban perkosaan, bentuk penderitaan serta dampak kerugian korban perkosaan.

BAB IV Bentuk Perlindungan Dan Kedudukan Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pada bab ini penulis akan menguraikan bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan anak dibawah umur serta kedudukan korban perkosaan anak dibawah umur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tinjauan umum Rancangan KUHP nasional (khususnya tentang tindak pidana perkosaan) agar segera disahkan, kasus posisi mengenai putusan No.2256/PID/B/2008/PN.JKT.BAR, analisa kasus putusan No.2256/PID/B/2008/PN.JKT.BAR, dan upaya perlindungan korban perkosaan anak dibawah umur.

BAB V Penutup dan Saran

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.